



Reformasi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penguatan Profesionalitas, Akuntabilitas, dan Penegakan Hukum

Ngurah Yudia Rustiapravira Adnyana

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence: b.yudia42@gmail.com



Abstract

Legal reform of the Indonesian National Police (Polri) is an essential part of strengthening the rule of law and providing public services oriented towards the protection of community rights. Since the enactment of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the police function has been placed within the framework of maintaining public security and order, law enforcement, protection, guardianship, and service to the community. Developments in society, technology, forms of crime, as well as demands for transparency and respect for human rights require continuous legal and institutional reform. This research aims to analyze the direction of Polri's legal reform in strengthening professionalism, accountability, and law enforcement. The research method used is a literature review by examining laws and regulations, internal police regulations, and relevant scientific articles. The results of the study indicate that strengthening professionalism requires competency standards, continuous education and training, integrity, and mechanisms for measuring human resource professionalism. Accountability requires internal and external supervision, public complaint mechanisms, transparency, and the consistent enforcement of the code of ethics. Meanwhile, law enforcement needs to be directed towards legal certainty, justice, respect for human rights, the proportional use of authority, and responsive service. Legal reform is not enough to stop at changing norms; it must be followed by continuous changes in organizational culture, leadership, supervision systems, and performance evaluation.

Keywords: legal reform, Polri, professionalism, accountability, law enforcement.

Abstrak

Reformasi hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian penting dari penguatan negara hukum dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian ditempatkan dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan masyarakat, teknologi, bentuk kejahatan, serta tuntutan terhadap transparansi dan penghormatan hak asasi manusia menuntut pembaruan hukum dan kelembagaan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah reformasi hukum Polri dalam memperkuat profesionalitas, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah review literatur dengan menelaah peraturan perundang-undangan, peraturan internal kepolisian, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan profesionalitas membutuhkan standar kompetensi, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, integritas, serta mekanisme pengukuran profesionalitas sumber daya manusia. Akuntabilitas membutuhkan pengawasan internal dan eksternal, mekanisme pengaduan masyarakat, transparansi, dan penegakan kode etik yang konsisten. Sementara itu, penegakan hukum perlu diarahkan pada kepastian hukum, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, penggunaan kewenangan secara proporsional, dan pelayanan yang responsif. Reformasi hukum tidak cukup berhenti pada perubahan norma, tetapi harus diikuti perubahan budaya organisasi, kepemimpinan, sistem pengawasan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Kata kunci: reformasi hukum, Polri, profesionalitas, akuntabilitas, penegakan hukum.

I. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjalankan fungsi kepolisian, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang tersebut lahir dalam konteks perubahan ketatanegaraan pasca reformasi dan menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 yang dinilai tidak lagi memadai untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan ketatanegaraan. Dengan demikian, reformasi kepolisian sejak awal mempunyai hubungan erat dengan pembangunan institusi yang profesional dan tunduk pada hukum.

Dalam perkembangannya, tuntutan terhadap Polri menjadi semakin kompleks. Masyarakat tidak hanya mengharapkan kemampuan dalam menjaga keamanan, tetapi juga menuntut proses penegakan hukum yang adil, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghormati hak asasi manusia. Perkembangan teknologi digital turut mengubah pola kejahatan, cara masyarakat berkomunikasi, serta ekspektasi terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, hukum kepolisian perlu terus dievaluasi agar dapat menjawab perubahan sosial tanpa mengurangi prinsip negara hukum.

Kerangka hukum kepolisian juga mengalami perkembangan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri dibentuk karena pengaturan sebelumnya dinilai perlu disesuaikan dengan perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku masyarakat. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya norma etik sebagai pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri. Selain itu, Peraturan Kepala Polri Nomor 4 Tahun 2024 mengatur pengukuran indeks profesionalitas sumber daya manusia Polri, sedangkan Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024 mengatur pengelolaan pengaduan masyarakat secara profesional, akuntabel, sinergis, dan transparan.

Perubahan juga berlanjut pada tingkat undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disusun dengan pertimbangan kebutuhan hukum masyarakat, perkembangan paradigma penegakan hukum, dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum kepolisian merupakan proses yang dinamis, bukan kebijakan yang berhenti pada satu periode tertentu.

Dalam perspektif akademik, profesionalitas kepolisian berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, keahlian teknis, kode etik, disiplin, serta komitmen pelayanan kepada masyarakat. Indarti (2014) menjelaskan bahwa pekerjaan kepolisian sebagai profesi membutuhkan pendidikan, pelatihan, keahlian teoritis dan teknis, organisasi formal, kode etik, dan komitmen pelayanan publik. Sementara itu, kajian mengenai pengawasan menunjukkan bahwa penguatan supervisi merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Polri (Kurniawan, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, reformasi hukum Polri perlu dikaji tidak hanya dari sisi perubahan peraturan, tetapi juga dari keterkaitannya dengan profesionalitas aparat, akuntabilitas kelembagaan, dan kualitas penegakan hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan: profesionalitas memberikan standar kompetensi dan etika, akuntabilitas memastikan kewenangan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan, sedangkan penegakan hukum menjadi ruang utama untuk menguji apakah kewenangan kepolisian dijalankan sesuai hukum dan kepentingan masyarakat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode review literatur (literature review) dengan pendekatan yuridis-normatif. Review literatur dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber hukum primer dan sumber akademik yang relevan dengan reformasi hukum kepolisian. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, serta peraturan kepolisian yang berkaitan dengan kode etik, pengaduan masyarakat, dan pengukuran profesionalitas sumber daya manusia Polri.

Sumber sekunder berupa artikel jurnal dan kajian ilmiah mengenai profesionalisme kepolisian, pengawasan, pemolisian masyarakat, akuntabilitas, etika, dan penegakan hukum. Bahan yang terkumpul dianalisis secara

kualitatif-deskriptif melalui tahapan identifikasi isu, pengelompokan bahan berdasarkan tema profesionalitas, akuntabilitas, dan penegakan hukum, kemudian dilakukan interpretasi untuk menemukan hubungan antara pembaruan norma hukum dan kebutuhan reformasi kelembagaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran konseptual dan normatif mengenai arah reformasi hukum Polri tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Reformasi Hukum Kepolisian dalam Perspektif Negara Hukum

Reformasi hukum kepolisian pada dasarnya harus dipahami sebagai upaya memperkuat kepastian bahwa seluruh tindakan kepolisian dilaksanakan berdasarkan hukum. Polri memiliki kewenangan yang luas karena tugasnya bersentuhan langsung dengan keamanan, ketertiban, kebebasan warga, serta proses penegakan hukum. Karena itu, semakin besar kewenangan yang dimiliki suatu lembaga, semakin penting pula mekanisme pembatasan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas penggunaannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi dasar utama pelaksanaan fungsi kepolisian dan secara eksplisit menghubungkan fungsi tersebut dengan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Dalam konteks reformasi, norma tersebut perlu dipahami sebagai dasar untuk membangun kepolisian yang tidak hanya efektif dalam menangani gangguan keamanan, tetapi juga legitimate karena bekerja sesuai hukum, menghormati hak masyarakat, dan dapat menjelaskan alasan penggunaan kewenangannya.

Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 menunjukkan bahwa hukum kepolisian terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan paradigma penegakan hukum. Pembaruan regulasi tersebut penting, tetapi efektivitas reformasi ditentukan pula oleh konsistensi pelaksanaan norma. Peraturan yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, kepemimpinan yang berintegritas, sistem pengawasan yang efektif, serta budaya organisasi yang menempatkan hukum sebagai dasar tindakan.

3.2 Penguatan Profesionalitas Polri

Profesionalitas merupakan salah satu fondasi utama reformasi kepolisian. Polisi bekerja pada bidang yang memerlukan kombinasi pengetahuan hukum, kemampuan teknis, kemampuan komunikasi, pengendalian diri, dan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat. Indarti (2014) menempatkan pendidikan dan pelatihan, keahlian, kode etik, disiplin, dan komitmen pelayanan sebagai unsur penting profesi kepolisian. Dengan demikian, profesionalitas tidak dapat hanya diukur berdasarkan keberhasilan menyelesaikan perkara, tetapi juga dari cara kewenangan digunakan.

Salah satu perkembangan normatif yang relevan adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Sumber Daya Manusia Polri. Regulasi ini menyediakan kerangka untuk mengukur tingkat profesionalisme SDM Polri dengan kriteria tertentu dan berlaku bagi anggota Polri, PNS Polri, serta PPPK Polri. Kehadiran mekanisme pengukuran menunjukkan bahwa profesionalitas perlu dinilai secara sistematis, bukan hanya berdasarkan persepsi atau penilaian subjektif.

Penguatan profesionalitas perlu mencakup beberapa hal. Pertama, pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi, dan pola kejahatan. Kedua, pembinaan karier harus mempertimbangkan kompetensi dan integritas. Ketiga, evaluasi kinerja perlu memperhatikan kualitas proses, bukan hanya jumlah perkara yang ditangani. Keempat, anggota harus memahami batas kewenangan serta prinsip proporsionalitas dalam penggunaan diskresi. Kelima, pelanggaran etik dan disiplin perlu ditangani secara konsisten agar standar profesional berlaku bagi seluruh anggota.

Kajian Kurniawan (2023) mengenai penguatan pengawasan menunjukkan bahwa supervisi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan profesionalisme SDM Polri. Hal ini memperlihatkan hubungan antara

profesionalitas dan akuntabilitas: kompetensi yang tinggi harus disertai mekanisme pengawasan agar kewenangan digunakan secara tepat. Profesionalitas tanpa pengawasan berpotensi menjadi standar formal yang tidak memiliki daya koreksi, sedangkan pengawasan tanpa kompetensi dapat menghasilkan kontrol yang tidak efektif.

3.3 Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan

Akuntabilitas dalam kepolisian berarti adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, penggunaan kewenangan, dan hasil kerja kepada pihak yang berwenang serta kepada masyarakat dalam batas yang ditentukan oleh hukum. Akuntabilitas merupakan unsur penting dalam menjaga kepercayaan publik karena masyarakat perlu mengetahui bahwa kewenangan kepolisian memiliki dasar hukum, prosedur, dan mekanisme koreksi.

Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri memperlihatkan penguatan aspek tersebut. Regulasi ini mengatur pengelolaan pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan Polri, penyimpangan perilaku SDM, penyalahgunaan tugas, fungsi dan wewenang, maupun proses penegakan hukum. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang terpadu, masyarakat memperoleh saluran untuk menyampaikan keberatan atau laporan terhadap tindakan yang dianggap bermasalah.

Selain pengaduan masyarakat, akuntabilitas juga berkaitan dengan kode etik. Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri menggantikan pengaturan sebelumnya karena adanya perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku masyarakat. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Penegakan kode etik yang konsisten menjadi bagian penting dari reformasi karena pelanggaran etik dapat memengaruhi kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.

Akuntabilitas juga perlu dibangun melalui pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal diperlukan untuk mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan secara cepat, sedangkan pengawasan eksternal memberikan perspektif independen dan membantu memastikan bahwa proses koreksi tidak semata-mata berada di dalam institusi. Reformasi hukum perlu memastikan hubungan antar-mekanisme tersebut jelas, prosedural, transparan, dan tidak saling melemahkan.

Dari perspektif kelembagaan, akuntabilitas seharusnya tidak hanya muncul setelah terjadi pelanggaran. Akuntabilitas preventif dapat dibangun melalui standar operasional prosedur, dokumentasi tindakan, supervisi, audit, pendidikan etik, dan evaluasi risiko. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan tidak semata-mata berfungsi menghukum, tetapi juga mencegah pelanggaran dan memperbaiki sistem.

3.4 Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi utama Polri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan berbagai tindakan kepolisian dalam batas yang ditentukan hukum. Karena penegakan hukum berhubungan langsung dengan hak dan kepentingan masyarakat, reformasi hukum harus memastikan bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan secara profesional, objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kajian Indarti (2022) mengenai penegakan hukum, pemolisian masyarakat, dan keamanan menunjukkan pentingnya pemahaman penegakan hukum dalam kerangka pemolisian yang demokratis. Pendekatan pemolisian masyarakat menempatkan hubungan dengan warga sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan. Artinya, penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari tindakan represif, tetapi juga dari kemampuan membangun hubungan yang konstruktif antara kepolisian dan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum modern, reformasi perlu memperkuat standar prosedur dan penggunaan kewenangan diskresi. Diskresi diperlukan karena polisi menghadapi situasi faktual yang beragam dan tidak seluruhnya dapat dirumuskan secara rinci dalam peraturan. Namun, diskresi harus tetap memiliki dasar, tujuan yang sah, pertimbangan yang rasional, serta mekanisme pertanggungjawaban. Penggunaan diskresi yang tidak

terkendali dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, sedangkan diskresi yang dilakukan secara terukur dapat mendukung efektivitas pelayanan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum juga perlu didukung oleh kemampuan investigasi yang berbasis bukti, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, perlindungan terhadap korban dan saksi, serta koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi, kajian Hutahaean (2020) menekankan kebutuhan penegakan hukum yang optimal, profesional, dan modern. Hal tersebut memperlihatkan bahwa profesionalitas bukan aspek tambahan, melainkan syarat penting dalam menghasilkan proses penegakan hukum yang kredibel.

Pada akhirnya, keberhasilan reformasi penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator yang lebih luas meliputi kepatuhan terhadap prosedur, kualitas pembuktian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang setara, ketepatan waktu, kualitas pelayanan, serta tersedianya mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan. Dengan demikian, reformasi hukum harus mendorong orientasi dari sekadar hasil menuju proses penegakan hukum yang berkualitas.

3.5 Tantangan Reformasi Hukum Kepolisian

Reformasi hukum kepolisian menghadapi tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi budaya organisasi, kualitas kepemimpinan, konsistensi penegakan disiplin, kemampuan sumber daya manusia, dan koordinasi antarunit. Faktor eksternal meliputi perubahan pola kejahatan, perkembangan teknologi, tuntutan transparansi, meningkatnya perhatian publik terhadap hak asasi manusia, serta kompleksitas persoalan sosial.

Kajian Raharjo (2025) menunjukkan bahwa etika mempunyai posisi penting dalam membentuk perilaku profesional kepolisian dan kepercayaan publik. Kajian tersebut juga mengidentifikasi bahwa budaya organisasi, pengaruh rekan sejawat, dan ketidakkonsistenan mekanisme disiplin dapat menjadi hambatan terhadap kepatuhan etik. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa perubahan regulasi perlu berjalan bersama perubahan budaya organisasi.

Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara efektivitas dan perlindungan hak. Kepolisian membutuhkan kewenangan yang memadai agar dapat bertindak cepat dalam menghadapi ancaman, tetapi kewenangan tersebut harus dibatasi oleh hukum dan diawasi. Reformasi yang hanya memperluas kewenangan tanpa memperkuat kontrol dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan, sedangkan pengaturan yang terlalu kaku dapat menghambat respons kepolisian terhadap situasi nyata. Karena itu, desain hukum perlu menyeimbangkan efektivitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Reformasi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pengaduan masyarakat, konsultasi publik, pemolisian masyarakat, keterbukaan informasi sesuai ketentuan, dan evaluasi layanan merupakan saluran yang dapat membantu Polri memahami kebutuhan warga. Masyarakat bukan hanya objek pelayanan, tetapi juga bagian dari lingkungan sosial yang memengaruhi keberhasilan pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum.

3.6 Arah Reformasi Hukum Kepolisian ke Depan

Berdasarkan hasil review literatur, reformasi hukum kepolisian dapat diarahkan pada beberapa agenda. Pertama, harmonisasi dan pembaruan regulasi secara berkelanjutan agar hukum kepolisian tidak tertinggal dari perubahan masyarakat dan teknologi. Kedua, penguatan sistem profesionalitas SDM melalui rekrutmen berbasis kompetensi, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja, serta pembinaan karier yang transparan. Ketiga, penguatan kode etik dan disiplin dengan proses yang konsisten dan dapat diawasi.

Keempat, penguatan mekanisme pengaduan dan pengawasan. Sistem pengaduan harus mudah diakses, terdokumentasi, memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas, dan memberikan informasi mengenai tindak lanjut sesuai batas keterbukaan yang diperbolehkan hukum. Kelima, peningkatan kualitas penegakan hukum melalui standar prosedur, pengawasan penggunaan kewenangan, pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab, serta peningkatan kapasitas penyidik dan fungsi kepolisian lainnya.

Keenam, penguatan pemolisian yang berorientasi pada masyarakat. Hubungan yang baik dengan masyarakat dapat membantu pencegahan kejahatan, penyelesaian masalah, dan peningkatan legitimasi institusi. Ketujuh, pengembangan sistem evaluasi berbasis data sehingga reformasi dapat diukur melalui indikator yang jelas, misalnya kualitas layanan, penyelesaian pengaduan, kepatuhan etik, kompetensi personel, dan kualitas proses penegakan hukum.

Dengan arah tersebut, reformasi hukum tidak hanya menghasilkan perubahan tekstual pada peraturan, tetapi juga membentuk sistem kepolisian yang memiliki kapasitas profesional, mekanisme pertanggungjawaban yang kuat, dan proses penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip negara hukum. Reformasi harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi, koreksi, dan penyesuaian secara berkala.

IV. Kesimpulan

Reformasi hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan perubahan masyarakat, teknologi, bentuk kejahatan, dan tuntutan terhadap negara hukum. Kerangka hukum yang dimulai melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami perkembangan dan pada tahun 2026 kembali diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum kepolisian harus terus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan paradigma penegakan hukum.

Penguatan profesionalitas memerlukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, kompetensi, integritas, disiplin, kode etik, evaluasi kinerja, dan pengukuran profesionalitas SDM. Penguatan akuntabilitas membutuhkan sistem pengawasan internal dan eksternal, mekanisme pengaduan masyarakat, transparansi yang sesuai hukum, serta penegakan kode etik secara konsisten. Sementara itu, penegakan hukum harus diarahkan pada kepastian hukum, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, proporsionalitas penggunaan kewenangan, kualitas pembuktian, dan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian, reformasi hukum Polri tidak dapat hanya diukur dari banyaknya peraturan yang diterbitkan. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan mengimplementasikan norma melalui budaya organisasi, kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Reformasi yang konsisten diharapkan dapat memperkuat kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat sesuai prinsip negara hukum.

Daftar Pustaka

- Hutahaean, E. (2020). Strategi pemberantasan korupsi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 314–323. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.314-323>
- Indarti, E. (2014). Profesionalisme mengemban fungsi utama kepolisian dalam penegakan hukum di Polda Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 348–355. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.348-355>
- Indarti, E. (2022). Penegakan hukum, perpolisian masyarakat dan pewujudan keamanan: Suatu kajian filsafat hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 141–152. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.141-152>
- Kurniawan, R. C. (2023). Improving the professionalism of human resources for the Indonesian National Police through strengthening supervision. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 5(1). <https://doi.org/10.15294/ijals.v5i1.66843>
- Kurniawan, R. C. (2023). How Pro-Active Police Synergy Program Can Improve the Police Professionalism in Indonesia? *Law Research Review Quarterly*, 9(3). <https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i3.66844>

- Raharjo, S. T. (2025). Ethical foundations for strengthening professional conduct in modern policing practices. *Jurnal Scientia Indonesia*, 9(1). <https://doi.org/10.15294/scientia.v9i1.37939>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia.